



Penyelesaian Sengketa Dagang mengenai Mekanisme *Technical Barriers to Trade* dalam Perdagangan *World Trade Organization*

Neka Alena Yoga^{a,1,*}, Yusuf Adiwibowo^{a,2}, Ayu Citra Santyaningtyas^{a,3}

^aFakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia

¹nekaavy2@gmail.com, ²yusufadiwibowounej@gmail.com, ³santyaningtyas@unej.ac.id

*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 28 Juni 2024

Direvisi: 26 Desember 2024

Diterima: 31 Desember 2024

Kata Kunci:

Perdagangan Internasional;
Technical Barriers to Trade;
World Trade Organization.

Keywords:

International Trade;
Technical Barriers to Trade;
World Trade Organization.

Abstrak:

Perdagangan internasional merupakan kegiatan yang dilakukan oleh hampir seluruh negara di dunia tanpa mengenal batas negara yang menjadikan kegiatan tersebut menjadi faktor yang sangat penting dalam bidang ekonomi tiap negara. Adanya perdagangan internasional yang lahir akibat perdagangan bebas kemudian menghasilkan organisasi perdagangan internasional yakni *World Trade Organization* (WTO) yang bertugas untuk mengatur jalannya perdagangan internasional. Banyaknya kebijakan yang dibentuk oleh setiap negara anggota WTO mendorong WTO untuk menghasilkan suatu ketentuan perdagangan internasional yaitu *Technical Barriers to Trade Agreement* (TBT Agreement) yang mengatur tentang peraturan teknis, prosedur penilaian kesesuaian, dan peraturan standar untuk semua produk serta termasuk ke dalam salah satu perjanjian *General Agreement Tariffs and Trade* (GATT) 1994. Tujuan penulisan ini akan membahas tentang mekanisme TBT Agreement dalam perdagangan dan penyelesaian sengketa mengenai mekanisme TBT. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif. Adanya sengketa dagang internasional terjadi karena ketidakpatuhan negara anggota WTO dalam menjalankan kebijakan mengenai TBT Agreement.

Abstract:

International trade is an activity carried out by almost all countries in the world without recognizing national borders, which makes this activity a very important factor in the economic sector of each country. The existence of international trade that was born due to free trade then produced an international trade organization, the World Trade Organization (WTO), which is tasked with regulating the course of international trade. The number of policies formed by each WTO member country encourages the WTO to produce an international trade provision, namely the Technical Barriers to Trade Agreement (TBT Agreement) which regulates technical regulations, conformity assessment procedures, and standard regulations for all products and is included in one of the 1994 General Agreement Tariffs and Trade (GATT) Agreements. The purpose of this paper will discuss the TBT Agreement mechanism in trade and dispute resolution regarding the TBT mechanism. The method used is normative juridical. The existence of international trade disputes occurs due to non-compliance of WTO member countries in implementing policies regarding the TBT Agreement.



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

Pendahuluan

World Trade Organization (selanjutnya disebut WTO) adalah organisasi internasional yang telah resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995 dan menjadi salah satu organisasi internasional yang memfasilitasi perdagangan (Poae, 2019). WTO memiliki kedudukan sebagai pemegang hak dan kewajiban untuk menjembatani kepentingan negara dalam sektor perdagangan melalui ketentuan-ketentuan yang disetujui bersama. Selain itu, WTO juga sering kali berperan dalam segala sengketa perdagangan antar negara anggota WTO.

WTO berhasil menghasilkan kerangka hukum yaitu *General Agreement on Tariffs and Trade* (selanjutnya disebut GATT), *General Agreement on Trade in Services* (GATS), dan Perlindungan Hak Milik Intelektual (*Intellectual Property Rights*) (W. T. Organization, 1998). Di dalam peraturan perdagangan, setiap negara diperbolehkan untuk membuat suatu aturan perdagangan di negara masing-masing yang bertujuan untuk menghambat suatu perdagangan. Salah satu hambatan perdagangan yang diperbolehkan adalah *Technical Barriers to Trade* (selanjutnya disebut TBT).

WTO sebagai salah satu organisasi internasional yang menjadi sarana untuk mendorong dan mengatur terjadinya perdagangan internasional secara tertib dan adil, sering kali menangani sengketa perdagangan antar negara. Sengketa dagang karena adanya hambatan perdagangan sering terjadi karena adanya pertentangan akibat perbedaan kedaulatan masing-masing negara anggota. Akibatnya, menimbulkan kerugian pada salah satu pihak atau negara yang bersengketa. Seperti contoh sengketa Indonesia dengan Amerika Serikat terkait sengketa impor rokok kretek yang gugatannya diajukan oleh Indonesia dan telah dibahas pada putusan Panel sengketa Ds406 (W. T. Organization, 2011). Indonesia juga pernah terlibat dalam sengketa dengan Brasil dalam Ds484 tentang larangan kegiatan impor daging ayam dan produk-produk ayam potong yang diajukan oleh Brasil ke WTO dalam putusan Panel sengketa Ds484 (W. T. Organization, 2014). Selain itu, Kanada dan Norwegia juga pernah mengajukan gugatan kepada Uni Eropa karena dianggap telah melanggar ketentuan peraturan WTO. Sengketa tersebut telah dibahas pada putusan panel Ds400 dan Ds401 perihal pemberlakuan kebijakan perdagangan produk anjing laut oleh Uni Eropa (W. T. Organization, 2009).

Fakta hukum yang terjadi dari sengketa perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat, Brasil dengan Indonesia, serta Kanada dan Norwegia terhadap Uni Eropa adalah gugatan yang diajukan oleh salah satu negara ke WTO ialah terkait dengan hambatan dalam melakukan perdagangan internasional. Hambatan tersebut terjadi karena adanya perbedaan regulasi yang telah ditetapkan oleh masing-masing negara anggota WTO. Dengan adanya kerugian yang dialami oleh salah satu negara yang bersengketa dan menganggap bahwa salah satu negara telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh WTO, maka WTO berperan untuk menyelesaikan sengketa melalui *Dispute Settlement Body* (selanjutnya disebut DSB).

Tujuan penelitian ini, penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai mekanisme *technical barriers to trade* dalam perdagangan WTO dan penyelesaian sengketa yang terjadi mengenai mekanisme *TBT Agreement*. Penelitian ini berdasar pada riset hukum yang dilaksanakan menggunakan metode yuridis-normatif, yakni mengkaji kualitas norma hukum itu sendiri. Penelitian hukum normatif dapat diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif. Hasil dari temuan penelitian ini tidak diperoleh melalui perhitungan statistik atau bentuk cara lain yang menggunakan ukuran angka. Sehingga, penelitian ini akan fokus pada cara menangani masalah dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selain itu, penelitian ini juga merujuk ke suatu prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam doktrin ataupun pandangan-pandangan para sarjana hukum (Susanti & Efendi, 2014).

Pembahasan

Mekanisme *Technical Barriers to Trade* menurut *World Trade Organization*

Technical Barriers to Trade Agreement merupakan salah satu kebijakan dalam GATT yang dibentuk oleh WTO. Di dalam *TBT Agreement* dijelaskan bahwa kebijakan ini mengatur berbagai aspek suatu produk, mulai dari berat, ukuran, kemasan, bahan, pelabelan wajib, sampai dengan umur simpan. Kebijakan tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu peraturan teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian (Das, 1999). Peraturan teknis merupakan kebijakan perihal karakteristik produk dan metode produksi yang wajib dipatuhi. Standar dalam *TBT Agreement* merupakan kebijakan yang mengatur tentang aturan penggunaan umum dan karakteristik produk termasuk proses dan metode produksi yang kepatuhannya bersifat sukarela. Sedangkan prosedur penilaian kesesuaian digunakan untuk menilai suatu produk (Bossche, 2011).

Negara-negara anggota WTO memiliki kebijakan perihal hambatan perdagangan yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan nasionalnya, khususnya mengenai perdagangan yang mencakup peraturan standar, peraturan teknis, dan prosedur penilaian kesesuaian. Banyaknya kebijakan hambatan perdagangan yang dibentuk oleh setiap negara anggota WTO memicu WTO untuk membentuk kebijakan hambatan perdagangan yang mengikat antar negara anggota WTO, yaitu *TBT Agreement*. Adanya *TBT Agreement* bukan untuk menghambat jalannya perdagangan internasional, melainkan untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat oleh negara-negara anggota WTO khususnya perihal peraturan teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian bersifat non-diskriminatif dan tidak menimbulkan hambatan yang tidak perlu terhadap perdagangan. Maka dari itu, *TBT Agreement* mengakui hak negara-negara anggota WTO untuk menerapkan langkah-langkah dan kebijakannya sendiri guna mencapai tujuan kebijakan yang sah, seperti kebijakan perihal perlindungan kesehatan dan keselamatan manusia atau perlindungan lingkungan (Nasional, 2012).

TBT Agreement mendorong para negara anggotanya untuk melakukan tindakan yang didasari oleh standar internasional sebagai sarana untuk

memfasilitasi perdagangan. Selain itu, WTO juga menganjurkan kepada setiap negara anggotanya untuk mengacu pada standar-standar internasional melalui organisasi internasional maupun regional dalam menyusun kebijakan nasionalnya tanpa mengurangi tingkat perlindungan suatu produk yang sesuai dengan *TBT Agreement* (Kartadjoemena, 1997). Hal ini dikarenakan banyaknya perbedaan regulasi yang dibentuk oleh setiap negara anggota WTO. Tindakan atau isi dari *TBT Agreement* yang dijadikan sebagai standar internasional meliputi:

1. Larangan atau pembatasan impor untuk tujuan yang ditetapkan dalam *TBT Agreement*;
2. Batas toleransi terhadap residu dan pembatasan penggunaan zat;
3. Persyaratan pelabelan, penandaan, dan pengemasan;
4. Persyaratan produksi atau pasca produksi;
5. Persyaratan identitas produk;
6. Persyaratan kualitas atau kinerja produk;
7. Penilaian kesesuaian terkait TBT; dan
8. Tindakan TBT tidak dirinci di tempat lain (*Repository*, 2012)

Mekanisme pelaksanaan kebijakan *TBT Agreement* perihal peraturan teknis, standar, dan prosedur penilaian penyesuaian tercantum dalam perjanjian TBT itu sendiri yang telah dibentuk dan disepakati bersama oleh setiap negara anggota WTO. Dalam prakteknya, untuk mewujudkan 3 (tiga) kebijakan tersebut, negara anggota WTO diwajibkan untuk membentuk peraturan yang sejalan dengan isi dari *TBT Agreement*. Kebijakan yang dibentuk oleh setiap negara anggota WTO perihal perdagangan harus mengacu pada *TBT Agreement – Annex 3 : Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of Standards*. Didalam *TBT Agreement Annex 3* dijelaskan bahwa untuk menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar yang baik harus sesuai dengan ketentuan internasional. Mengacu pada ketentuan *TBT Agreement*, maka semua kebijakan nasional yang dibuat harus dibentuk dalam rangka menegakkan transparansi. Namun, apabila pada setiap peraturan teknis, pemberlakuan standar, dan prosedur penilaian kesesuaian yang dibentuk oleh negara anggota WTO kemungkinan berdampak pada perdagangan, maka perlu dinotifikasi ke sekretariat TBT.

Proses notifikasi biasanya dimulai dengan mengidentifikasi apa saja draf atau rancangan peraturan teknis ataupun prosedur penilaian kesesuaian yang harus diberitahukan kepada WTO yang mencakup informasi secara detail mengenai produk yang akan diperjual-belikan serta tujuan dan alasan dibuatnya kebijakan tersebut (W. T. *Organization*, 2020). Setelah itu, apabila substansi dari draf peraturan teknis dianggap tidak relevan dengan peraturan standar internasional yang ada dan diyakini akan berdampak pada jalannya perdagangan, maka draf peraturan teknis tersebut harus dinotifikasi ke negara-negara anggota WTO. Hal ini juga berlaku pada rancangan prosedur penilaian kesesuaian yang apabila isi tentang teknis dari rancangan kebijakan tersebut tidak relevan dengan standar internasional yang ada dan dianggap dapat memberikan efek terhadap jalannya perdagangan internasional, maka rancangan prosedur penilaian kesesuaian tersebut harus dinotifikasi kepada negara-negara anggota WTO.

Pemberitahuan terhadap draf peraturan teknis atau prosedur penilaian kesesuaian harus diberikan jangka waktu komentar dengan jangka waktu 60 hari (W. T. *Organization*, 2012).

Perbandingan Penyelesaian Sengketa Dagang terhadap Mekanisme *Technical Barriers to Trade* menurut *World Trade Organization*

Perbedaan regulasi yang dibentuk oleh setiap negara anggota WTO, mendorong WTO untuk membentuk regulasi yang berkaitan dengan jalannya perdagangan internasional. Regulasi yang dibentuk oleh WTO adalah *TBT Agreement* yang dijadikan dasar dalam membentuk kebijakan nasional oleh setiap negara anggota WTO yang berkaitan dengan mekanisme perdagangan internasional. Meskipun demikian, tidak sedikit terjadi salah paham antar negara satu dengan negara anggota WTO yang lain karena adanya perbedaan regulasi tersebut. Sehingga, terjadilah sengketa antar negara terkait jalannya perdagangan internasional seperti, sengketa impor rokok kretek antara Indonesia dengan Amerika Serikat (Ds406), sengketa impor daging ayam antara Brasil dengan Indonesia (Ds484), dan sengketa impor produk anjing laut antara Kanada dan Norwegia dengan Uni Eropa (Ds400 dan Ds401). Ketiga sengketa tersebut merupakan sengketa yang terjadi karena adanya hambatan perdagangan akibat perbedaan kedaulatan masing-masing negara anggota.

WTO sebagai organisasi perdagangan dunia, tidak hanya berperan membentuk kebijakan perihal jalannya perdagangan, namun juga memiliki peran penting sebagai forum penyelesaian sengketa bagi negara anggotanya sebagai legal hukum. Maka dari itu, WTO adalah badan utama dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa antar negara anggotanya yang dalam pelaksanaannya, WTO membentuk 3 (tiga) badan utama yaitu *Dispute Settlement Body* atau Badan Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut DSB), *Appellate Body* atau Badan Banding, dan Arbitrase (Adolf, 2008). Dengan adanya DSB, maka diwajibkan kepada seluruh negara-negara anggota WTO untuk menyelesaikan sengketa dagang melalui metode penyelesaian sengketa yang telah disediakan. Negara-negara anggota WTO tidak diperbolehkan mengambil suatu tindakan secara sepihak (unilateral) dikarenakan akan menimbulkan persoalan baru secara bilateral maupun multilateral (Sefriani, 2018).

Penyelesaian Sengketa Impor Rokok Kretek antara Indonesia dengan Amerika Serikat Ds406

Indonesia telah menjalin hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat sejak tahun 1949 (Mason, 2016). Dengan adanya hubungan bilateral tersebut, Indonesia tidak hanya melakukan kegiatan ekspor ke Amerika Serikat berupa produk-produk kebutuhan pokok, seperti makanan olahan, kerajinan tangan, produk kulit, dan sandang, tetapi juga Indonesia melakukan kegiatan ekspor industri tembakau, seperti rokok kretek (Dihni, 2022).

Indonesia telah melakukan kegiatan ekspor tembakau yang telah diproses menjadi tembakau konsumsi, seperti rokok kretek sejak tahun 1961

(Rachmat & Nuryanti, 2009). Banyaknya minat konsumen terhadap produksi rokok kretek tidak hanya di Indonesia, melainkan di beberapa negara dunia seperti Amerika Serikat. Meningkatnya kegiatan ekspor rokok kretek setiap tahunnya menjadikan produk tersebut menjadi salah satu komoditas penting di dunia. Namun, dengan berkembangnya zaman, kegiatan ekspor rokok kretek yang dilakukan oleh Indonesia ke Amerika Serikat tidak selamanya berjalan mulus. Hal ini dikarenakan Industri Hasil Tembakau (IHT) mulai dihadapkan dengan banyaknya permasalahan perihal dampak buruk merokok bagi kesehatan.

Dampak buruk terhadap konsumsi rokok kretek tentu membuat Amerika Serikat khawatir terhadap kesehatan rakyatnya yang menjadi konsumen rokok kretek Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan didirikannya konvensi *Framework Convention on Tobacco Control* (FTCT) yang bertujuan untuk mengendalikan produk tembakau (W. H. Organization, 2003). Tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh Amerika Serikat ialah membentuk dan mengesahkan kebijakan publik, yaitu *The Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act* (FSPTCA) *Public Law 111-31 Section 907* oleh Barack Obama pada tanggal 22 Juni 2009 yang kemudian berlaku pada tanggal 22 September 2009 (Waxman, 2009). Kebijakan tersebut memuat larangan produksi dan penjualan semua jenis rokok beraroma dan rasa (*flavored cigarettes*) termasuk rokok kretek yang diproduksi oleh Indonesia, namun mengecualikan rokok menthol yang merupakan produksi dalam negeri Amerika Serikat.

Indonesia mengajukan gugatan dan permohonan penyelesaian sengketa ke DSB WTO. Panel membenarkan bahwa tindakan Amerika Serikat dalam pemberlakuan FSPTCA merupakan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip WTO. Panel berpendapat bahwa pemberlakuan FSPTCA terbukti melanggar prinsip national treatment Pasal 2.1 *TBT Agreement*, yang mana Amerika Serikat telah melarang kegiatan produksi dan penjualan rokok kretek sebagai produk impor, namun mengecualikan rokok menthol yang menjadi produk rokok milik Amerika Serikat. Selain itu, Panel juga membuktikan bahwa Amerika Serikat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai negara anggota WTO untuk melaporkan atau menyampaikan ke Sekretariat WTO terkait adanya pemberlakuan FSPTCA Section 907 (a)(1)(A), yang mana hal ini melanggar Pasal 2.9.2 *TBT Agreement*. Panel juga menyatakan bahwa Amerika Serikat terbukti melanggar Pasal 2.12 karena jarak waktu antara penandatanganan FSPTCA dan pemberlakuan kebijakan tersebut adalah 3 bulan, yang mana dalam Pasal 2.12 *TBT Agreement* dijelaskan bahwa negara anggota WTO harus memberikan jeda yang wajar antara penerbitan peraturan teknis dan pemberlakuannya untuk memberikan waktu bagi produsen di negara anggota pengekspor (khususnya negara berkembang) untuk menyesuaikan peraturan teknis, produk, dan metode produksinya (*Agreement on Technical Barriers to Trade*, 1979).

Penyelesaian Sengketa Impor Daging Ayam antara Brasil dengan Indonesia Ds484

Sengketa antara Indonesia dengan Brasil mengenai impor daging ayam milik Brasil terjadi karena regulasi yang dibentuk oleh Indonesia terkait ketentuan mengonsumsi atau menggunakan suatu produk yang bersertifikat dan memiliki label halal. Kebijakan tersebut merupakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UUJPH). Dijelaskan dalam Pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014 UUJPH bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2014).

Indonesia beranggapan bahwa pemberlakuan UUJPH sangat diperlukan karena semakin berkembangnya zaman dan meningkatnya teknologi dibidang pangan membuat kegiatan jual-beli di pasar domestik makin sulit untuk dikontrol, yang membuat pemerintah Indonesia khawatir akan produk yang tidak ada jaminan halal, khususnya produk olahan daging ayam. Di sisi lain, Brasil yang merupakan salah satu eksportir produk daging ayam ke Indonesia memiliki pandangan bahwa adanya regulasi tersebut menghambat kegiatan ekspor produk daging ayamnya ke Indonesia karena dianggap tidak memenuhi ketentuan tertentu, khususnya terhadap kehalalan produk daging ayam milik Brasil.

Brasil menggugat Indonesia ke DSB WTO pada tanggal 16 Oktober 2014 karena Brasil menganggap bahwa Indonesia telah melanggar aturan WTO, terutama beberapa pasal dalam TBT *Agreement* seperti Pasal 2.1 dan 2.2 serta ketentuan dalam Article III:4 GATT 1994. Brasil menganggap dalam gugatannya ke DSB WTO bahwa pengaturan hukum sertifikasi halal sebagaimana dalam UUJPH adalah tindakan di bawah lingkup aturan TBT *Agreement*, sehingga ketentuan UUJPH harus sesuai dan memenuhi prinsip dalam TBT *Agreement*. Namun, tindakan yang dilakukan Indonesia dalam pemberlakuan UUJPH adalah tindakan diskriminasi terutama terhadap produk daging ayam milik Brasil karena ketentuan dalam Pasal 47 UUJPH dapat diartikan bahwa produk impor dari negara anggota WTO yang telah bersertifikasi dan berlabel halal tidak dapat masuk ke wilayah Indonesia apabila produk tersebut belum bersertifikasi dan berlabel halal di Indonesia, sekalipun produk impor tersebut telah memiliki sertifikat dan label halal yang dikeluarkan secara resmi oleh suatu negara anggota WTO.

Gugatan yang diajukan oleh Brasil terkait dengan prinsip non diskriminasi (khususnya *national treatment*) terhadap produk daging ayam yang sejenis rupanya tidak dianggap demikian oleh Panel. Dengan kata lain, Brasil gagal membuktikan Indonesia bersalah atas perilaku diskriminasi persyaratan pelabelan halal produk impor (*halal labelling requirement*) yang tidak sesuai dengan Article III:4 GATT 1994. Meskipun demikian, Panel tetap memenangkan Brasil dan mengharuskan Indonesia untuk merevisi kebijakan yang berkaitan dengan penghambatan masuknya produk daging ayam dari Brasil.

Penyelesaian Sengketa Larangan Impor dan Pemasaran Produk Anjing Laut (*EC-Seal Products*) antara Kanada dan Norwegia dengan Uni Eropa Ds400-Ds401

Hubungan bilateral antara Kanada dan Uni Eropa yang telah dibangun sejak lama, bukan berarti tidak pernah terjadi perselisihan paham. Terbukti pada tahun 2009, Kanada menggugat Uni Eropa ke DSB WTO karena adanya pemberlakuan kebijakan yang mengatur perihal perdagangan produk anjing laut (*Ec-Seal Products*) oleh Uni Eropa yaitu *Regulation* (EC) No. 1007/2009 dan *Regulation* (EU) No 737/2010. Gugatan yang diajukan ke DSB WTO karena adanya pemberlakuan kebijakan tersebut tidak hanya diajukan oleh Kanada, melainkan diajukan pula oleh Norwegia. Kanada mengajukan gugatannya ke DSB WTO pada tanggal 2 November 2009 dan disusul oleh Norwegia yang mengajukan gugatannya pada tanggal 5 November 2009. Kanada bersama Norwegia beranggapan bahwa Uni Eropa telah melakukan tindakan diskriminatif karena telah melarang impor dan penempatan semua produk anjing laut di pasar *European Communities* (EC).

EU Seal Regime atau Rezim Segel Uni Eropa berisi perihal larangan umum untuk menempatkan produk anjing laut di pasar Uni Eropa. Produk anjing laut yang dapat dijual di pasar Uni Eropa hanya yang merupakan hasil tangkapan masyarakat Inuit atau kelompok etnis asli yang mendiami wilayah Arktik (sebagian besar masyarakatnya tinggal di tempat-tempat yang dingin di Kanada Utara dan Alaska) atau yang biasa dikenal dengan masyarakat asli IC hunt. Selain itu, dijelaskan juga dalam *EU Seal Regime* bahwa produk dari anjing laut yang ditangkap dalam kerangka pengelolaan sumber daya laut (*Marine Resources Management* atau *MRM hunt*) dapat dijual di Pasar Uni Eropa.

Kanada dan Norwegia beranggapan bahwa Uni Eropa telah menyebabkan adanya hambatan yang tidak diperlukan dan membatasi perdagangan karena telah memberlakukan *EU Seal Regime*. Kedua negara tersebut juga beranggapan bahwa pemberlakuan *EU Seal Regime* merupakan tindakan diskriminatif karena terdapat pengecualian yang menghendaki adanya perbedaan perlakuan kepada produk sejenis yang dapat dijual di pasar Uni Eropa, yaitu pengecualian terhadap masyarakat Inuit atau masyarakat adat lainnya (*IC hunt*) dan pengecualian terhadap *Marine Resources Management* (*MRM hunt*).

Norwegia yang merasa dirugikan sebagai negara eksportir produk anjing laut ke Uni Eropa meminta ke DSB WTO untuk bergabung dalam konsultasi dengan Uni Eropa pada tanggal 5 November. Selain itu, Norwegia juga meminta kepada DSB WTO untuk bergabung dalam konsultasi tambahan bersama Kanada pada tanggal 29 Oktober 2010 dengan klaim yang sama dengan Kanada, yaitu tentang *EU Seal Regime*. Panel memutuskan bahwa kebijakan *EU Seal Regime* yang merupakan regulasi teknis bersifat diskriminatif dan telah melanggar salah satu aturan WTO yaitu *TBT Agreement* karena isi kebijakan tersebut mengecualikan IC hunt dan mengecualikan *MRM hunt* yang tidak sesuai atau melanggar Pasal 2.1 *TBT Agreement* dan GATT 1994 Pasal I:1 dan Pasal III:4 (Conconi & Voon, 2016). Panel memenangkan gugatan Kanada dan Norwegia dengan membenarkan

adanya tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan melakukan pengecualian terhadap pihak yang dapat mengedarkan produk anjing laut melalui memberlakukan kebijakan *EC Seal Regime*.

Analisis Perbedaan Keputusan Panel antara Sengketa Ds406, Ds484, dan Ds400-Ds401

Klaim yang dilakukan oleh masing-masing negara penggugat memiliki persamaan gugatan yang diajukan ke DSB WTO, yaitu adanya perbuatan diskriminasi antara produk domestik dengan produk impor yang masuk ke dalam wilayah suatu negara sehingga hal tersebut tentu melanggar atau tidak sesuai dengan *TBT Agreement* dan GATT 1994. Meskipun sama-sama mengajukan gugatan terkait diskriminasi, terdapat perbedaan keputusan Panel dalam memenangkan gugatan antara Ds406, Ds484, dan Ds400-Ds401.

Klaim adanya tindakan diskriminasi yang diajukan oleh Indonesia dalam sengketa Ds406 dengan Amerika Serikat terbukti dan dibenarkan oleh Panel. Indonesia berhasil membuktikan melalui data dari Kementerian Perdagangan Diplomasi Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa jumlah perokok menthol lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perokok jenis kretek di Amerika Serikat. Hal tersebut tentu tidak selaras dengan kebijakan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, yaitu FSPTCA yang salah satu substansinya menyatakan larangan produksi dan penjualan rokok kretek karena pemerintah Amerika Serikat menganggap apabila pengurangan terhadap akses rokok beraroma buah-buahan atau rempah, seperti rokok kretek, dapat membantu menurunkan tingkat perokok di bawah umur di Amerika Serikat karena dapat menyebabkan ketergantungan, terutama pada anak-anak.

Panel menilai bahwa kebijakan tersebut merupakan tindakan diskriminasi karena kebijakan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat tidak sejalan dengan data yang ditampilkan serta telah melanggar kebijakan WTO, yaitu *TBT Agreement* dan GATT 1994. Maka dari itu, Panel memutuskan bahwa Amerika Serikat telah terbukti melakukan tindakan diskriminasi dan memenangkan gugatan Indonesia dalam sengketa Ds406 perihal impor rokok kretek.

Klaim yang sama perihal adanya tindakan diskriminasi juga dialami oleh Kanada dan Norwegia yang menggugat Uni Eropa ke WTO dalam sengketa Ds400 dan Ds401 terkait larangan impor dan pemasaran produk anjing laut yang dilakukan oleh Uni Eropa. Panel memenangkan gugatan Kanada dan Norwegia yang menyimpulkan bahwa Uni Eropa terbukti telah melakukan tindakan diskriminasi terhadap produk anjing laut yang diperbolehkan beredar di pasar Uni Eropa. Dalam kebijakannya yang dituangkan dalam *EU Seal Regime* dijelaskan bahwa hanya produk anjing laut yang ditangkap oleh masyarakat Inuit dan produk anjing laut yang dikelola sesuai *MRM* hunt saja yang dapat dijual di pasar Uni Eropa. Kebijakan tersebut tentu dianggap oleh Kanada dan Norwegia merupakan tindakan yang diskriminatif karena terdapat perlakuan yang berbeda terhadap produk anjing laut milik Kanada dan Norwegia dengan produk anjing laut milik Uni Eropa. Hal tersebut

membuat Panel memenangkan gugatan milik Kanada dan Norwegia yang mengklaim bahwa Uni Eropa telah melakukan tindakan diskriminasi.

Berbeda dengan dua sengketa diatas, dalam sengketa Ds484 Panel menyebutkan bahwa Brasil gagal membuktikan Indonesia telah melakukan tindakan diskriminasi melalui pemberlakuan kebijakan UUJPH oleh Indonesia. Panel tidak menganggap bahwa kebijakan UUJPH yang diberlakukan oleh Indonesia merupakan tindakan diskriminasi terhadap produk sejenis, melainkan untuk melindungi konsumen dalam negeri. Selain itu, Panel juga tidak menemukan bahwa produk daging ayam milik Brasil dan milik Indonesia merupakan produk yang sejenis sesuai dengan pengertian *Article III:4 GATT 1994*. Oleh karenanya, Panel memutuskan gugatan Brasil yang menyatakan bahwa pemberlakuan kebijakan UUJPH oleh Indonesia adalah tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan *Article III:4 GATT 1994* ditolak oleh Panel. Panel menyebutkan bahwa kebijakan UUJPH bukan merupakan tindakan diskriminatif, melainkan kebijakan yang dibentuk untuk melindungi kesehatan masyarakat nasionalnya.

Ketiga sengketa tersebut memiliki persamaan dalam hal pengajuan gugatan ke WTO, yaitu terkait adanya tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh pihak lain. Adanya tindakan diskriminasi tersebut tentu tidak sesuai dengan kebijakan WTO yang tercantum dalam *TBT Agreement* tentang perjanjian perihal hambatan teknis perdagangan dan *GATT 1994* tentang Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan, dimana kedua kebijakan tersebut telah diberlakukan dan disepakati bersama oleh setiap negara anggota WTO. Sedangkan perbedaan dari ketiga sengketa tersebut ialah temuan Panel dan *Appellate Body* yang berbeda dalam memutuskan masing-masing gugatan tentang diskriminasi yang diajukan oleh negara penggugat. Menurut mekanisme *TBT Agreement*, apabila negara anggota WTO akan menyusun, menetapkan, dan menerapkan kebijakan perihal peraturan teknis, pemberlakuan standar, serta prosedur penilaian kesesuaian diharuskan untuk memberikan notifikasi ke sekretariat TBT apabila kebijakan tersebut berdampak pada perdagangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa Mekanisme TBT menurut WTO dalam menyusun, menetapkan, dan menerapkan kebijakan nasional setiap negara anggota WTO tentang perdagangan internasional yang mencakup peraturan teknis, pemberlakuan standar, dan prosedur penilaian kesesuaian menurut *TBT Agreement* harus selaras dengan ketentuan internasional yang ada. Setiap kebijakan yang dibentuk dan diberlakukan negara anggota WTO harus dibentuk guna menegakkan transparansi dengan melakukan notifikasi ke sekretariat TBT.

Sengketa impor rokok kretek antara Indonesia dengan Amerika Serikat (Ds406), sengketa impor daging ayam antara Brasil dengan Indonesia (Ds484), dan sengketa larangan impor dan pemasaran produk anjing laut antara Kanada dan Norwegia dengan Uni Eropa (Ds400-Ds401) merupakan sengketa yang diajukan ke WTO dengan klaim gugatan yang sama yaitu

adanya tindakan diskriminasi. Dalam sengketa Ds406, Panel menyatakan bahwa Amerika Serikat terbukti melakukan tindakan diskriminasi dengan memberlakukan kebijakan FSPTCA dan memenangkan gugatan Indonesia. Dalam sengketa Ds400-Ds401, Panel menemukan bahwa Uni Eropa terbukti telah melakukan tindakan diskriminasi dengan memberlakukan *EU Seal Regime* dan memenangkan gugatan Kanada dan Norwegia. Sedangkan dalam sengketa Ds484, Panel menyatakan bahwa UUJPH yang diberlakukan oleh Indonesia bukan tindakan diskriminasi, namun tetap memenangkan gugatan Brasil.

DAFTAR RUJUKAN

Adolf, H. (2008). Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional.

Agreement on Technical Barriers to Trade (1979).

Conconi, P., & Voon, T. (2016). EC–Seal Products: The Tension between Public Morals and International Trade *Agreements*. *World Trade Review*, 5(2), 18.

Das, L. B. (1999). *The World Trade Organization a Guide to the Framework for International Trade*.

Dihni, V. A. (2022). AS Sumbang 5,74% Total Impor pada Januari-November 2021, Apa Saja Barangnya? Databoks.

Kartadjoemena, H. S. (1997). GATT WTO dan Hasil Uruguay Round (III).

Mason, R. (2016). The United States, the Cold War and Indonesia-People's Republic of China Relations 1950–1955. *Kemanusiaan: The Asian Journal of Humanities*, 23(1).

Nasional, B. S. (2012). Pedoman Standardisasi Nasional Tentang Notifikasi Dan Penyelidikan Dalam Kerangka Pelaksanaan *Agreement On Technical Barriers To Trade- World Trade Organization* (TBT-WTO).

Organization, W. H. (2003). WHO framework convention on tobacco control. In *Revista Espanola de Salud Publica* (Vol. 77, Issue 4). <https://doi.org/10.1590/s1135-57272003000400005>

Organization, W. T. (1998). *General Agreement on Tariffs and Trade, Official Documents: The WTO Agreements Series 1*. WTO Publications.

Organization, W. T. (2009). *European Communities — Measures Prohibiting the Importation and Marketing of Seal Products*.

Organization, W. T. (2011). *United States – Measures Affecting The Production And Sale Of Clove Cigarettes*.

Organization, W. T. (2012). *WTO TBT Enquiry Point Guide Making Transparency Work*.

Organization, W. T. (2014). *Indonesia — Measures Concerning the*

342

PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG MENGENAI MEKANISME TECHNICAL BARRIERS TO TRADE DALAM PERDAGANGAN WORLD TRADE ORGANIZATION

Neka Alena Yoga, Yusuf Adiwibowo, Ayu Citra Santyaningtyas

Morality: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 2, Desember 2024

Importation of Chicken Meat and Chicken Products.

Organization, W. T. (2020). *The WTO Agreements Series Technical Barriers to Trade* Third Edition.

Poae, A. E. (2019). *Kajian Hukum World Trade Organization Dalam Perjanjian Perdagangan Internasional di Indonesia*. VII, 1.

Rachmat, M., & Nuryanti, S. (2009). *Dinamika Agribisnis Tembakau Dunia dan Implikasinya Bagi Indonesia*. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 27(2), 76.

Repository, A. T. (2012). *No Title*. Association of Southeast Asian Nations.

Sefriani. (2018). *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*.

Susanti, D. O., & Efendi, A. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*.

UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, UU No.33 Tahun 2014 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>

Van den Bossche, P. (2011). *WTO Rules on Technical Barriers to Trade*. *SSRN Electronic Journal*, 2005(6). <https://doi.org/10.2139/ssrn.978167>

Waxman, H. A. (2009). *Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act*. Congress.GOV.